



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Darwono Bin Cindra Alm
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /8 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanah Lapang Semayo Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa M. Darwono Bin Cindra Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023

Terdakwa didampingi Yuli Rizki Melawati,S.H.,Susi Susanti,S.H.,Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi berdasarkan penetapan nomor 77/PH/Pid.Sus/2023/PN Bko tertanggal 15 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Darwono Bin Cindra (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Darwono Bin Cindra (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus di duga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2,4 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 2,4 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 2,38 gram.

- 1 (satu) potongan kertas warna putih
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shahu/ Bong.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk elgini.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000, Pecahan Rp. 100.000 17 lembar dan Pecahan Rp. 50.000 6 Lembar.
- 1 (satu) unit Hp. Nokia Warna Hitam Beserta Sim cardnya.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa M. Darwono Bin Cindra (Alm), membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko



semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa M. DARWONO Bin CINDRA (Alm) bersama-sama Saksi AHMADI Bin RAMLI (Alm) (berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rt.003 Rw.001 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah melakukan perbuatan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat ingat lagi, sekira bulan Februari 2023 Terdakwa menelepon sdr. MANSYUR (dpo) untuk minta tolong dicarikan kerjaan (menjual shabu) kemudian sdr. MANSYUR (dpo) mengirim nomor telepon dan mengatakan "CUBO BE HUBUNGI ORANG TU. NAMO NYO MAS BROL. BILANG BE DAPAT NO HP DARI AKU". Lalu Terdakwa langsung menelepon sdr. MAS BROL (dpo) dan mengatakan "MAS NI AKU ONO KAWAN NYO MANSYUR, AKU DAPAT NO MAS DARI MANSYUR TADI" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "A YO NGAPO" dan Terdakwa jawab "MAS ADO LOKAK DAK (JUAL SHABU)" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "KALU SAAT INI DAK DO" dan Terdakwa jawab "TOLONG LAH MAS, AKU BARU KELUAR DARI LAPAS INI MAS, DAK DO GAWEAN" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "ADO DAK DP (UANG MUKA), KALU DP, ADO BUAH SEKARANG" dan Terdakwa jawab "KALU DP YO DAK DO MAS, AKU BARU KELUAR NIAN MAS, TOLONG MAS, DAK MUNGKIN PULO AKU NAK NGICUH MAS" Dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "DAK DO DP NI YANG PAYAH, TAPI TUNGGU LAH BESOK, AKU KABARIN LAGI" dan Terdakwa jawab "TOLONG YO MAS, AKU TUNGGU KABAR NYO MAS" kemudian telpon dimatikan.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelepon kembali sdr. MAS BROL (dpo) dan berkata

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TOLONG LAH MAS, LAH BUNTU NIAN AKU MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "KAMU NAK KERJO NIAN, YAKIN YAKIN NIAN, GEK BAHAN TURUN, DUIT DAK KAU SETOR PULO" dan Terdakwa jawab "NAK KERJO NIAN AKU MAS, DAK DO NAK NGICUH AKU DAK MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "AA YO LAH, GEK SORE AKU HUBUNGI LAGI" dan Terdakwa jawab "YO MAS". Lalu pada sore hari-nya sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Sdr. MAS BROL (dpo) dan mengatakan "JADI MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "BERANGKAT BE KE SIMPANG KUAMANG DULU, SAMPAI SITU TELPON AKU LAGI" dan Terdakwa jawab "YO LAH MAS". Lalu Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang dijanjikan dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Kuamang dan langsung menelpon Sdr. MAS BROL (dpo) dan mengatakan "MAS, AKU LAH NYAMPAI DI SIMPANG KUAMANG" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "MAJU LAH LAGI, NYAMPAI UNIT 14 LAH GEK, TELPON AKU YO" dan Terdakwa jawab "YO MAS" kemudian Terdakwa berangkat kembali dan sesampainya di Unit 14 Kec. Pelepat Kab. Bungo, Terdakwa menelpon kembali Sdr. MAS BROL (dpo) dan mengatakan "AKU LAH DI UNIT 14 MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "AA MAJU LAGI, KE ARAH UNIT 9 YO, GEK SEBELAH KIRI JALAN ADO POHON PISANG TU, GEK NYAMPAI SITU, TELPON AKU LAGI" kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan sekira 5 (lima) kilometer perjalanan Terdakwa melihat dengan pohon pisang, lalu terdakwa menelpon kembali Sdr. MAS BROL (dpo) dan mengatakan "MAS AKU LAH NYAMPAI DI POHON PISANG A, SEBELAH KIRI KAN MAS?" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "YO SEBELAH KIRI". Lalu Sdr. MAS BROL (dpo) menuntun Terdakwa mencari Narkotika shabu, kemudian terdakwa menemukan narkotika shabu tersebut di bawah pohon pisang yang di baluti dengan plastik warna hitam, kemudian terdakwa mengatakan "MAS LAH KETEMU A MAS, DI BALUTI DENGAN ASOI HITAM INI KAN MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "YO, BARANG TU ADO 2 KANTONG (20 gram) TU" dan terdakwa jawab "BANYAK NIAN MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "TAPI NAK KERJO" dan Terdakwa jawab "YO MAS, BERAPO AKU SETOR NI MAS, KAYAK MANO AKU NYETOR DUIT NYO GEK MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "JUAL BE BARANG TU DULU, LAH ADO DUIT NYO GEK, BARU TELPON AKU" dan Terdakwa jawab "YO BERAPO MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "SETOR BE 14 JUTA YO" dan Terdakwa jawab "IYO LAH MAS, TAPI TUNGGU SEKITAR SEMINGGU LAH PALING LAMO NYO MAS, AKU SETOR, BARANG NYO BANYAK MAS" dan Sdr. MAS

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BROL (dpo) jawab "YO LAH" kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Rt.003 Rw.001 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dengan membawa narkoba shabu tersebut.

- Lalu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menyetero uang sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan narkoba shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. MAS BROL (dpo) secara cash, dengan cara terdakwa meletakkan uang tersebut di pohon pisang tempat terdakwa sebelum mengambil narkoba shabu dari Sdr. MAS BROL (dpo) tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB setelah pulang dari menyetero uang tersebut, Terdakwa menelpon Saksi AHMADI berniat untuk menawarkan pekerjaan kepada Saksi AHMADI untuk membantu Terdakwa menjual narkoba shabu, dengan mengatakan "DI MANO DI" dan Saksi AHMADI jawab "ADO LAH DI RUMAH OM" dan Terdakwa jawab "APO KERJO KINI DI" dan Saksi AHMADI jawab "DAK DO KERJO DAK OM, AKU BARU KELUAR DARI SEL, MANO ADO KERJO" dan Terdakwa jawab "ADO KERJO A" dan Saksi AHMADI jawab "KERJO APO OM" dan Terdakwa jawab "All, KAMU INI, KERJO TU LAH, BAHAN ADO A" dan Saksi AHMADI jawab "AKU DAK DO SEN OM" dan Terdakwa jawab "BAWAK BE DULU, BAYARNYO PAS SUDAH LAKU" dan Saksi AHMADI jawab "KALU KAMU PECAYO, APO SALAH NYO" dan Terdakwa jawab "PECAYO LAH, JEMPUT LAH KERUMAH A". Lalu tidak lama kemudian Saksi AHMADI datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda merek revo, dan Terdakwa pun memberi 1 (satu) paket narkoba shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Saksi AHMADI, kemudian Saksi AHMADI berkata "BERAPO NI OM" dan Terdakwa jawab "5 JI TU" dan Saksi AHMADI jawab "BERAPO DUIT NYO KO" dan Terdakwa jawab "BAYAR BE 4.500.000" dan Saksi AHMADI jawab "KAYAK MANO BAYAR NYO OM" dan Terdakwa jawab "BAWAK BE DULU, GEK AKU TELPON KAMU". Lalu Saksi AHMADI pergi dari rumah terdakwa dengan membawa narkoba shabu tersebut.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. ALDINO (dpo) menghubungi terdakwa dan mengatakan "BANG AKU NUMPANG BELANJO SHABU" dan terdakwa jawab "YO TUNGGU BENTAR AKU TINGOK DULU", lalu Terdakwa mengecek stok narkoba shabu yang miliki Terdakwa di kantong celana Terdakwa dan masih ada sekita 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa menelpon kembali Sdr. ALDINO (dpo) dan mengatakan "KE RUMAH LAH SHABU ADO KOHA 2,5

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAM" dan Sdr. ALDINO (dpo) jawab "YOLAH AKU KE RUMAH" lalu sekitar 15 menit kemudian Sdr. ALDINO (dpo) menelpon Terdakwa dan mengatakan "AKU LAH NYAMPAI DEPAN RUMAH ABANG" dan Terdakwa jawab "YO TUNGGU SITU BENTAR". Kemudian Terdakwa pergi ke depan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba shabu dan pada saat hendak bertransaksi dengan Sdr. ALDINO (dpo), Terdakwa melihat Sdr. ALDINO (dpo) secara reflek berlari menjatuhkan uang yang dibawa Sdr. ALDINO (dpo), Lalu terdakwa secara reflek menjatuhkan atau membuang narkoba shabu tersebut tidak jauh dari Terdakwa berdiri dan tiba-tiba badan terdakwa langsung dipegang oleh pihak kepolisian dari belakang, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres merangin.

- Bahwa Terdakwa M. DARWONO Bin CINDRA (Alm) tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa M. DARWONO Bin CINDRA (Alm) telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 018/IsIn.10778.00/2023, tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 2,4 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 2,4 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 2,38 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0894, tanggal 27 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa M. DARWONO Bin CINDRA (Alm), Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. DARWONO Bin CINDRA (Alm) bersama-sama Saksi AHMADI Bin RAMLI (Alm) (berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rt.003 Rw.001 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah melakukan perbuatan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat ingat lagi, sekira bulan Februari 2023 Terdakwa menelepon sdr. MANSYUR (dpo) untuk minta tolong dicarikan kerjaan (menjual shabu) kemudian sdr. MANSYUR (dpo) mengirim nomor telepon dan mengatakan "CUBO BE HUBUNGI ORANG TU. NAMO NYO MAS BROL. BILANG BE DAPAT NO HP DARI AKU". Lalu Terdakwa langsung menelepon sdr. MAS BROL (dpo) dan mengatakan "MAS NI AKU ONO KAWAN NYO MANSYUR, AKU DAPAT NO MAS DARI MANSYUR TADI" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "A YO NGAPO" dan Terdakwa jawab "MAS ADO LOKAK DAK (JUAL SHABU)" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "KALU SAAT INI DAK DO" dan Terdakwa jawab "TOLONG LAH MAS, AKU BARU KELUAR DARI LAPAS INI MAS, DAK DO GAWEAN" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "ADO DAK DP (UANG MUKA), KALU DP, ADO BUAH SEKARANG" dan Terdakwa jawab "KALU DP YO DAK DO MAS, AKU BARU KELUAR NIAN MAS, TOLONG MAS, DAK MUNGKIN PULO AKU NAK NGICUH MAS" Dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "DAK DO DP NI YANG PAYAH, TAPI TUNGGU LAH BESOK, AKU KABARIN LAGI" dan Terdakwa jawab "TOLONG YO MAS, AKU TUNGGU KABAR NYO MAS" kemudian telpn dimatikan.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelepon kembali sdr. MAS BROL (dpo) dan berkata "TOLONG LAH MAS, LAH BUNTU NIAN AKU MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "KAMU NAK KERJO NIAN, YAKIN YAKIN NIAN, GEK BAHAN TURUN, DUIT DAK KAU SETOR PULO" dan Terdakwa jawab "NAK KERJO NIAN AKU MAS, DAK DO NAK NGICUH AKU DAK MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "AA YO LAH, GEK SORE AKU HUBUNGI LAGI" dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "YO MAS". Lalu pada sore hari-nya sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Sdr. MAS BROL (dpo) dan mengatakan "JADI MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "BERANGKAT BE KE SIMPANG KUAMANG DULU, SAMPAI SITU TELPON AKU LAGI" dan Terdakwa jawab "YO LAH MAS". Lalu Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang dijanjikan dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Kuamang dan langsung menelpon Sdr. MAS BROL (dpo) dan mengatakan "MAS, AKU LAH NYAMPAI DI SIMPANG KUAMANG" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "MAJU LAH LAGI, NYAMPAI UNIT 14 LAH GEK, TELPON AKU YO" dan Terdakwa jawab "YO MAS" kemudian Terdakwa berangkat kembali dan sesampainya di Unit 14 Kec. Pelepat Kab. Bungo, Terdakwa menelpon kembali Sdr. MAS BROL (dpo) dan mengatakan "AKU LAH DI UNIT 14 MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "AA MAJU LAGI, KE ARAH UNIT 9 YO, GEK SEBELAH KIRI JALAN ADO POHON PISANG TU, GEK NYAMPAI SITU, TELPON AKU LAGI" kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan sekira 5 (lima) kilometer perjalanan Terdakwa melihat dengan pohon pisang, lalu terdakwa menelpon kembali Sdr. MAS BROL (dpo) dan mengatakan "MAS AKU LAH NYAMPAI DI POHON PISANG A, SEBELAH KIRI KAN MAS?" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "YO SEBELAH KIRI". Lalu Sdr. MAS BROL (dpo) menuntun Terdakwa mencari Narkotika shabu, kemudian terdakwa menemukan narkotika shabu tersebut di bawah pohon pisang yang di baluti dengan plastik warna hitam, kemudian terdakwa mengatakan "MAS LAH KETEMU A MAS, DI BALUTI DENGAN ASOI HITAM INI KAN MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "YO, BARANG TU ADO 2 KANTONG (20 gram) TU" dan terdakwa jawab "BANYAK NIAN MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "TAPI NAK KERJO" dan Terdakwa jawab "YO MAS, BERAPO AKU SETOR NI MAS, KAYAK MANO AKU NYETOR DUIT NYO GEK MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "JUAL BE BARANG TU DULU, LAH ADO DUIT NYO GEK, BARU TELPON AKU" dan Terdakwa jawab "YO BERAPO MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "SETOR BE 14 JUTA YO" dan Terdakwa jawab "IYO LAH MAS, TAPI TUNGGU SEKITAR SEMINGGU LAH PALING LAMO NYO MAS, AKU SETOR, BARANG NYO BANYAK MAS" dan Sdr. MAS BROL (dpo) jawab "YO LAH" kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Rt.003 Rw.001 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dengan membawa narkotika shabu tersebut.

- Lalu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menyetor uang sebesar Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk penjualan narkoba shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. MAS BROL (dpo) secara cash, dengan cara terdakwa meletakkan uang tersebut di pohon pisang tempat terdakwa sebelum mengambil narkoba shabu dari Sdr. MAS BROL (dpo) tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB setelah pulang dari menyeter uang tersebut, Terdakwa menelpon Saksi AHMADI berniat untuk menawarkan pekerjaan kepada Saksi AHMADI untuk membantu Terdakwa menjual narkoba shabu, dengan mengatakan "DI MANO DI" dan Saksi AHMADI jawab "ADO LAH DI RUMAH OM" dan Terdakwa jawab "APO KERJO KINI DI" dan Saksi AHMADI jawab "DAK DO KERJO DAK OM, AKU BARU KELUAR DARI SEL, MANO ADO KERJO" dan Terdakwa jawab "ADO KERJO A" dan Saksi AHMADI jawab "KERJO APO OM" dan Terdakwa jawab "All, KAMU INI, KERJO TU LAH, BAHAN ADO A" dan Saksi AHMADI jawab "AKU DAK DO SEN OM" dan Terdakwa jawab "BAWAK BE DULU, BAYARNYO PAS SUDAH LAKU" dan Saksi AHMADI jawab "KALU KAMU PECAYO, APO SALAH NYO" dan Terdakwa jawab "PECAYO LAH, JEMPUT LAH KERUMAH A". Lalu tidak lama kemudian Saksi AHMADI datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda merek revo, dan Terdakwa pun memberi 1 (satu) paket narkoba shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Saksi AHMADI, kemudian Saksi AHMADI berkata "BERAPO NI OM" dan Terdakwa jawab "5 JI TU" dan Saksi AHMADI jawab "BERAPO DUIT NYO KO" dan Terdakwa jawab "BAYAR BE 4.500.000" dan Saksi AHMADI jawab "KAYAK MANO BAYAR NYO OM" dan Terdakwa jawab "BAWAK BE DULU, GEK AKU TELPON KAMU". Lalu Saksi AHMADI pergi dari rumah terdakwa dengan membawa narkoba shabu tersebut.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. ALDINO (dpo) menghubungi terdakwa dan mengatakan "BANG AKU NUMPANG BELANJO SHABU" dan terdakwa jawab "YO TUNGGU BENTAR AKU TINGOK DULU", lalu Terdakwa mengecek stok narkoba shabu yang miliki Terdakwa di kantong celana Terdakwa dan masih ada sekita 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa menelpon kembali Sdr. ALDINO (dpo) dan mengatakan "KE RUMAH LAH SHABU ADO KOHA 2,5 GRAM" dan Sdr. ALDINO (dpo) jawab "YOLAH AKU KE RUMAH" lalu sekitar 15 menit kemudian Sdr. ALDINO (dpo) menelpon Terdakwa dan mengatakan "AKU LAH NYAMPAI DEPAN RUMAH ABANG" dan Terdakwa jawab "YO TUNGGU SITU BENTAR". Kemudian Terdakwa pergi ke depan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba shabu dan pada saat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak bertransaksi dengan Sdr. ALDINO (dpo), Terdakwa melihat Sdr. ALDINO (dpo) secara reflek berlari menjatuhkan uang yang dibawa Sdr. ALDINO (dpo), Lalu terdakwa secara reflek menjatuhkan atau membuang narkoba shabu tersebut tidak jauh dari Terdakwa berdiri dan tiba-tiba badan terdakwa langsung dipegang oleh pihak kepolisian dari belakang, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres merangin.

- Bahwa Terdakwa M. DARWONO Bin CINDRA (Alm) tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa M. DARWONO Bin CINDRA (Alm) telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 018/IsIn.10778.00/2023, tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 2,4 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 2,4 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 2,38 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0894, tanggal 27 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa M. DARWONO Bin CINDRA (Alm), Positif (+) mengandung Methamphetamine/Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba
- Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa M. DARWONO Bin CINDRA (Alm) adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wahyu Okta Saputra Bin M Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi karena sehubungan dengan penangkapan yang telah saya lakukan terhadap Terdakwa bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 20232 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di RT 16 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab.Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib Team melalui melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni, SH, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkotika Jenis Shabu di sekitaran wilayah RT 16 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab.Merangin,berbekal informasi tersebut kemudian saya bersama team melakukan Lidik serta melakukan Observasi serta hunting untuk mendapatkan baket. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 12.30 wib, Kemudian pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 12.30 wib;
- Bahwa saksi bersama team mendapat informasi kembali bahwa Terdakwa warga kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin akan melakukan transaksi jual beli narkotika shabu di Rt. 16 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, Setelah itu team langsung bergerak ke TKP ,sekira pukul 13.00 wib team sampai di TKP dan langsung bertemu Terdakwa dan temannya, setelah itu team berhasil mengamankan Terdakwa dan 1 orang lagi teman Terdakwa dapat melarikan diri, setelah itu team langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 paket narkotika shabu, uang senilai Rp. 2.000.000 dengan pecahan uang kertasRp. 100.000 sebanyak 17 Lembar dan uang kertas Rp. 50.000 sebanyak 6 lembar;
- Bahwa barang bukti berupa shabu ditemukan di tanah tempat terdakwa berdiri dan uang berhamburan di tanah;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut untuk di jualnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli dan menggunakan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Mas Brol;
- Bahwa Uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang milik Mas Brol, Terdakwa hanya membantu menjualkannya saja, kalau sudah terjual baru Terdakwa setor kepada Mas Brol;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dan Terdakwa adalah residivis;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Eko Apriandi Bin Abuzar dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi karena sehubungan dengan penangkapan yang telah saya lakukan terhadap Terdakwa bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 20232 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di RT 16 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib Team melalui melalui Ps. Kani I Satresnarkoba Aipda Antoni, SH, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkotika Jenis Shabu di sekitaran wilayah RT 16 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian saya bersama team

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Lidik serta melakukan Observasi serta hunting untuk mendapatkan baket. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 12.30 wib, Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 12.30 wib

- Bahwa team mendapat informasi kembali bahwa Terdakwa warga kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin akan melakukan transaksi jual beli narkoba shabu di Rt. 16 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, Setelah itu team langsung bergerak ke TKP ,sekira pukul 13.00 wib team sampai di TKP dan langsung bertemu Terdakwa dan temannya, setelah itu team berhasil mengamankan Terdakwa dan 1 orang lagi teman Terdakwa dapat melarikan diri, setelah itu team langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 paket narkoba shabu, uang senilai Rp. 2.000.000 dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000 sebanyak 17 Lembar dan uang kertas Rp. 50.000 sebanyak 6 lembar;
- Bahwa barang bukti berupa shabu ditemukan di tanah tempat terdakwa berdiri dan uang berhamburan di tanah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk di jualnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli dan menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Mas Brol;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang milik Mas Brol, Terdakwa hanya membantu menjualkannya saja, kalau sudah terjual baru Terdakwa setor kepada Mas Brol;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dan Terdakwa adalah residivis;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahmadi Bin Ramli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu sama-sama di penjara;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi karena sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa oleh team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di RT 16 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab.Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15:03 wib saksi ditelpon oleh Terdakwa, Terdakwa berkata "Apo kerjo kini Di" saksi jawab "Dakdo Om, Aku baru keluar sel mano ado kerjo", dijawab Terdakwa "Iyolah", lalu terdakwa berkata lagi "Ado buah dak?", saksi jawab "Dak ado", dijawab Terdakwa "Iko ado buah kalau nak kerjo", saksi jawab "Aku dak do sen Om", dijawab Terdakwa "Masak aku dak percayo dengan kamu, kito lah ketemu", saksi jawab "Kalau Om pecayo aku jemput", dijawab Terdakwa "Iyolah jemput ke rumah, lalu saksi pergi kerumahTerdakwa yang dengan menggunakan sepeda motor honda merek REVO yang jarak kurang lebih 8 KM,dan sesampai saksi dirumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 paket Narkotika shabu yang berisi setengah kantong atau 5 ji, dan saksi terima dengan tangan saksi, lalu Terdakwa berkata " Kagek kawan setor be Rp.4.500.000,- ke aku", saksi jawab "Iyolah Om",kemudian saksi pulang kerumah saksi. sesampai saksi di rumah, lalu saksi memecahkan 1 paket Narkotika Shabu yang berisi 5 ji tersebut menjadi paket 150, 200 dan 300, lalu saksi jual dengan Feri, Yanto dan Mencot dan saksi juga menggunakan Narkotika Shabu tersebut, lalu sisa masih ada 1 ji.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira 13.31 wib saksi menelpon Terdakwa kalau saksi sudah mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,-, hasil penjualan narkotika jenis shabu,selanjutnya Terdakwa berkata "Masih ado buah dak", saksi jawab "Ado", di jawab Terdakwa "1 Ji", saksi jawab "Iyolah aku ke rumah Om", lalu saksi pergi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda merek Revo sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut, diperjalanan sebelum sampai di rumah Terdakwa saksi diamankan pihak Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 paket Narkotika Shabu yang saksi simpan di lipatan celana saksi sebelah kiri, kemudian saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa : 1 paket narkotika shabu;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut saksi simpan di lipatan celana saya sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah membeli dan menggunakan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Mas Brol;
- Bahwa saksi belum mendapatkan untung dari menjual narkotika jenis shabu tersebut karena uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sudah saksi setor kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Terdakwa karena sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan terhadap saya bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di RT 16 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, kemudian teman terdakwa yang bernama Al menghubungi terdakwa melalui telpon dan mengatakan "Bang aku numpang belanja shabu" lalu kemudian terdakwa jawab "Yo tunggu bentar aku tengok dulu", kemudian terdakwa mengecek stok narkotika shabu yang terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliki di kantong celana terdakwa ternyata masih ada sekita 2,5 gram, kemudian terdakwa menelpon kembali AI dan mengatakan “Ke rumah lah shabu ado ko ha 2,5 gram lalu di jawab sdr AI “Yolah aku ke rumah” lalu sekitar 15 menit kemudian sdr AI tiba dirumah terdakwa dan kami langsung melakukan transaksi narkoba shabu di depan rumah terdakwa, saat AI hendak memberikan uang sebesar Rp.2.000.000 kepada terdakwa, tiba-tiba kami di grebek oleh aparat kepolisian dan sdr AL langsung melarikan diri dan terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke mapolres merangin guna pemeriksaan lebih;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 paket narkoba shabu, uang senilai Rp. 2.000.000 dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000 sebanyak 17 Lembar dan uang kertas Rp. 50.000 sebanyak 6 lembar;
 - Bahwa barang bukti berupa shabu ditemukan di tanah tempat saya berdiri dan uang berhamburan di tanah;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan juga untuk jualnya lagi;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli dan menggunakan narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Mas Brol;
 - Bahwa Uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang milik Mas Brol, Terdakwa hanya membantu menjualkannya saja, kalau sudah terjual baru Terdakwa setor kepada Mas Brol;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap saya, Saya tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
 - Bahwa sebelumnya saya pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bungkus di duga narkoba jenis Shabu dengan **berat bersih 2,4 gram**, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 2,4 gram dikurangi 0,02 gram yaitu **2,38 gram**..

2. 1 (satu) potongan kertas warna putih
3. Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000, Pecahan Rp. 100.000 17 lembar dan Pecahan Rp. 50.000 6 Lembar.
4. 1 (satu) unit Hp. Nokia Warna Hitam Beserta Sim cardnya.
5. 1 (satu) Buah Alat Hisap Shahu/ Bong.
6. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk elgini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan bukti Surat yang terlampir dalam perkara ini adalah berupa;

- Bahwa hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0894, tanggal 27 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa M. DARWONO Bin CINDRA (Alm), Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Berita Acara penimbangan di Pegadaian 018/IsIn.10778.00/2023, tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 2,4 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 2,4 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 2,38 gram.
- Bahwa hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa M. DARWONO Bin CINDRA (Alm) adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Wahyu Okta dan Saksi Eko besertam Tim dari Polres Merangin pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di RT 16 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Ahmad Bin Ramli mengetahuinya karena saksi Ahmad Bin Ramli membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15:03 wib saksi Ahmad Bin Ramli ditelpon oleh Terdakwa, Terdakwa berkata “Apo kerjo kini Di” saksi Ahmad Bin Ramli jawab “Dakdo Om, Aku baru keluar sel mano ado kerjo”, dijawab Terdakwa “Iyolah”, lalu terdakwa berkata lagi “Ado buah dak?”, saksi Ahmad Bin Ramli jawab “Dak ado”, dijawab Terdakwa “Iko ado buah kalau nak kerjo”, saksi Ahmad Bin Ramli jawab “Aku dak do sen Om”, dijawab Terdakwa “Masak aku dak percayo dengan kamu, kito lah ketemu”, saksi jawab “Kalau Om pecayo aku jemput”, dijawab Terdakwa “Iyolah jemput ke rumah, lalu saksi Ahmad Bin Ramli pergi kerumahTerdakwa yang dengan menggunakan sepeda motor honda merek REVO yang jarak kurang lebih 8 KM,dan sesampai saksi Ahmad Bin Ramli dirumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 paket Narkotika shabu yang berisi setengah kantong atau 5 ji, dan saksi Ahmad Bin Ramli terima dengan tangan saksi tersebut, lalu Terdakwa berkata “ Kagek kawan setor be Rp.4.500.000,- ke aku”, saksi jawab “Iyolah Om”,kemudian saksi pulang kerumah saksi. sesampai saksi Ahmad Bin Ramli di rumah, lalu saksi memecahkan 1 paket Narkotika Shabu yang berisi 5 ji tersebut menjadi paket 150, 200 dan 300, lalu saksi Ahmad Bin Ramli jual dengan Feri, Yanto dan Mencot dan saksi juga menggunakan Narkotika Shabu tersebut, lalu sisa masih ada 1 ji.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira 13.31 wib saksi Ahmad Bin Ramli menelpon Terdakwa kalau saksi Ahmad Bin Ramli sudah mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,-, hasil penjualan narkotika jenis shabu,selanjutnya Terdakwa berkata “Masih ado buah dak”, saksi jawab “Ado”, di jawab Terdakwa “1 Ji”, saksi jawab “Iyolah aku ke rumah Om”, lalu saksi Ahmad Bin Ramli pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda merek Revo sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut,diperjalanan sebelum sampai dirumah Terdakwa saksi Ahmad Bin Ramli diamankan pihak Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 paket Narkotika Shabu yang saksi simpan di lipatan celana saksi Ahmad Bin Ramli sebelah kiri,kemudian saksi Ahmad Bin Ramli dan barang bukti dibawa kePolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 paket narkotika shabu, uang senilai Rp. 2.000.000 dengan pecahan uang kertasRp. 100.000 sebanyak 17 Lembar dan uang kertas Rp. 50.000 sebanyak 6 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa shabu ditemukan di tanah tempat terdakwa berdiri dan uang berhamburan di tanah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut untuk di jualnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli dan menggunakan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Mas Brol;
- Bahwa saksi Ahmad Bin Ramli belum mendapatkan untung dari menjual narkotika jenis shabu tersebut karena uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sudah saksi Ahmad Bin Ramli setor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki iji atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";
4. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa M.Darwono Bin Chandra (Alm) identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini ini ditujukan kepada unsur perbuatan sesuai dengan unsur Pasal ini yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba bukan tanaman golongan I”;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 12, 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dan untuk narkoba dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkoba dengan syarat Narkoba dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapat izin Menteri terkait;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan memperhatikan identitas Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang yang bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja seperti yang di isyaratkan dalam Undang-undang orang yang boleh memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

A.d.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Wahyu Okta dan Saksi Eko besertam Tim dari Polres Merangin pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di RT 16 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Ahmad Bin Ramli mengetahuinya karena saksi Ahmad Bin Ramli membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15:03 wib saksi Ahmad Bin Ramli ditelpon oleh Terdakwa, Terdakwa berkata “Apo kerjo kini Di” saksi Ahmad Bin Ramli jawab “Dakdo Om, Aku baru keluar sel mano ado kerjo”, dijawab Terdakwa “Iyolah”, lalu terdakwa berkata lagi “Ado buah dak?”, saksi Ahmad Bin Ramli jawab “Dak ado”, dijawab Terdakwa “Iko ado buah kalau nak kerjo”, saksi Ahmad Bin Ramli jawab “Aku dak do sen Om”, dijawab Terdakwa “Masak aku dak percayo dengan kamu, kito lah ketemu”, saksi jawab “Kalau Om pecayo aku jemput”, dijawab Terdakwa “Iyolah jemput ke rumah, lalu saksi Ahmad Bin Ramli pergi kerumah Terdakwa yang dengan menggunakan sepeda motor honda merek Revo yang jarak kurang lebih 8 KM, dan sesampai

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Bin Ramli dirumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 paket Narkotika shabu yang berisi setengah kantong atau 5 ji, dan saksi Ahmad Bin Ramli terima dengan tangan saksi tersebut, lalu Terdakwa berkata “ Kagek kawan setor be Rp.4.500.000,- ke aku”, saksi jawab “Iyolah Om”,kemudian saksi pulang kerumah saksi. sesampai saksi Ahmad Bin Ramli di rumah, lalu saksi memecahkan 1 paket Narkotika Shabu yang berisi 5 ji tersebut menjadi paket 150, 200 dan 300, lalu saksi Ahmad Bin Ramli jual dengan Feri, Yanto dan Mencot dan saksi juga menggunakan Narkotika Shabu tersebut, lalu sisa masih ada 1 ji.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira 13.31 wib saksi Ahmad Bin Ramli menelpon Terdakwa kalau saksi Ahmad Bin Ramli sudah mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,-, hasil penjualan narkotika jenis shabu,selanjutnya Terdakwa berkata “Masih ado buah dak”, saksi jawab “Ado”, di jawab Terdakwa “1 Ji”, saksi jawab “Iyolah aku ke rumah Om”, lalu saksi Ahmad Bin Ramli pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda merek Revo sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut,diperjalanan sebelum sampai dirumah Terdakwa saksi Ahmad Bin Ramli diamankan pihak Kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 paket Narkotika Shabu yang saksi simpan di lipatan celana saksi Ahmad Bin Ramli sebelah kiri,kemudian saksi Ahmad Bin Ramli dan barang bukti dibawa kePolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 paket narkotika shabu, uang senilai Rp. 2.000.000 dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000 sebanyak 17 Lembar dan uang kertas Rp. 50.000 sebanyak 6 lembar;
- Bahwa barang bukti berupa shabu ditemukan di tanah tempat terdakwa berdiri dan uang berhamburan di tanah;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut untuk di jualnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli dan menggunakan narkotika jenis Shabu sebelumnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Mas Brol;
- Bahwa saksi Ahmad Bin Ramli belum mendapatkan untung dari menjual narkotika jenis shabu tersebut karena uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sudah saksi Ahmad Bin Ramli setor kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki iji atas Narkotika tersebut;
- Bahwa hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0894, tanggal 27 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa M. Darwono Bin Cindra (Alm), Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 Undang-undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Berita Acara penimbangan di Pegadaian 018/Isln.10778.00/2023, tanggal 24 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 2,4 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 2,4 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 2,38 gram.
- Bahwa hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa M. Darwono Bin Cindra (Alm) adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu unsur diatas yaitu unsur Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi menurut hukum.

A.d.4. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 20232 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di RT 16 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab.Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15:03 wib saksi Ahmad Bin Ramli ditelpon oleh Terdakwa, Terdakwa berkata "Apo kerjo kini Di" saksi Ahmad Bin Ramli jawab "Dakdo Om, Aku baru keluar sel mano ado kerjo", dijawab Terdakwa "Iyolah", lalu terdakwa berkata lagi "Ado buah dak?", saksi Ahmad Bin Ramli jawab "Dak ado", dijawab Terdakwa "Iko ado buah kalau nak kerjo", saksi Ahmad Bin Ramli jawab "Aku dak do sen Om", dijawab Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Masak aku dak percaya dengan kamu, kito lah ketemu”, saksi jawab “Kalau Om pecayo aku jemput”, dijawab Terdakwa “Iyolah jemput ke rumah, lalu saksi Ahmad Bin Ramli pergi kerumahTerdakwa yang dengan menggunakan sepeda motor honda merek Revo yang jarak kurang lebih 8 KM,dan sesampai saksi Ahmad Bin Ramli dirumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 paket Narkotika shabu yang berisi setengah kantong atau 5 ji, dan saksi Ahmad Bin Ramli terima dengan tangan saksi tersebut, lalu Terdakwa berkata “Kagek kawan setor bae Rp.4.500.000,- ke aku”, saksi jawab “Iyolah Om”,kemudian saksi pulang kerumah saksi. sesampai saksi Ahmad Bin Ramli di rumah, lalu saksi memecahkan 1 paket Narkotika Shabu yang berisi 5 ji tersebut menjadi paket 150, 200 dan 300, lalu saksi Ahmad Bin Ramli jual dengan Feri, Yanto dan Mencot dan saksi juga menggunakan Narkotika Shabu tersebut, lalu sisa masih ada 1 ji.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira 13.31 WIB saksi Ahmad Bin Ramli menelpon Terdakwa kalau saksi Ahmad Bin Ramli sudah mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,-, hasil penjualan narkotika jenis shabu,selanjutnya Terdakwa berkata “Masih ado buah dak”, saksi jawab “Ado”, di jawab Terdakwa “1 Ji”, saksi jawab “Iyolah aku ke rumah Om”, lalu saksi Ahmad Bin Ramli pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda merek Revo sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut,diperjalanan sebelum sampai dirumah Terdakwa saksi Ahmad Bin Ramli diamankan pihak Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 paket Narkotika Shabu yang saksi simpan di lipatan celana saksi Ahmad Bin Ramli sebelah kiri,kemudian saksi Ahmad Bin Ramli dan barang bukti dibawa kePolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang,bahwa atas uraian fakta hukum diatas maka unsur Percobaan permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Ramli telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus di duga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 2,4 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 2,4 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 2,38 gram.
- 1 (satu) potongan kertas warna putih
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shahu/ Bong.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk elgini.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut dikarenakan barang bukti tersebut dilarang peredarannya yang bisa merusak generasi bangsa dari sisi kesehatan dan harus ijin Mentri terkait pemakaiannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000, Pecahan Rp. 100.000 17 lembar dan Pecahan Rp. 50.000 6 Lembar.
- 1 (satu) unit Hp. Nokia Warna Hitam Beserta Sim cardnya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagai sarana komunikasi untuk membeli barang terlarang tersebut dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permaryarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan dijauhkan dari penyalahgunaan Narkotika yang peruntukkan hanya untuk kebutuhan tertentu dan harus mendapat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya tahun 2018.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menemukan hal-hal yang memberatkan lebih banyak dari hal-hal yang meringankan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Darwono Bin Cindra (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak melawan hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan.

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus di duga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 2,4 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 2,4 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 2,38 gram.

- 1 (satu) potongan kertas warna putih

- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shahu/ Bong.

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk elgini.

Dimusnahkan

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000, Pecahan Rp. 100.000 ; 17 lembar dan Pecahan Rp. 50.000 6 Lembar.

- 1 (satu) unit Hp. Nokia Warna Hitam Beserta Sim cardnya.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat , tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Miryanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Oktarini Prihanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Miryanto, S.H., M.H..

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand.SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bko